



Pelayanan perizinan surat izin praktek tenaga kesehatan

No. SK : 440/99/DINKES/BMU/II/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC KTP Pemohon
3. FC NPWP
4. FC BPJS Kesehatan
5. FC Ijasah Terlegalisir
6. FC Surat Tanda Registrasi Dokter/Perawat/Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang dilegalisir
7. Surat Keterangan fisik sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek(SIP)
8. Pas Foto WARna (Latar Merah) 4x6 sebanyak 4 (Empat) Lembar
9. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan
10. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
12. Denah tempat praktek (Untuk mandiri)
13. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek (Untuk mandiri)
14. Daftar peralatan yang dimiliki (Untuk Praktik Mandiri)
15. FC Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
16. Materai Rp. 10.000 2 (Dua) Lembar
17. Map Snelhecter Plastik Merah Bening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. Cut Nyak Dien 95765 085394953119

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Kesehatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan jenis perizinan ke DPMPTSP Kab. Bolmong Utara
2. Menerima dan menelaah berkas permohonan Izin Praktik Tenaga Kesehatan dari DPMPTSP
3. Memproses surat keterangan/Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan
4. Surat Keterangan/Rekomendasi dikirim ke DPMPTSP
5. Selesai terbit Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan di DPMPTSP

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jl. Cut Nyak Dien 95765 085394953119

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Kesehatan

10 Hari

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan jenis perizinan ke DPMPTSP Kab. Bolmong Utara
2. Menerima dan menelaah berkas permohonan Izin Praktik Tenaga Kesehatan dari DPMPTSP
3. Memproses surat keterangan/Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan
4. Surat Keterangan/Rekomendasi dikirim ke DPMPTSP
5. Selesai terbit Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan di DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIP Tenaga Kesehatan

Pengaduan Layanan

menghubungi Dinas Kesehatan Cq. Bidang Yankes dan Farmalkes